



P U T U S A N

No. 1493 K/Pid/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : PRIMUS ARIYANTO BAIS als. YANTO BAIS,
tempat lahir : Oemofa,
umur / tanggal lahir : 21 tahun/ 1 Maret 1985,
jenis kelamin : Laki-laki,
kebangsaan : Indonesia,
tempat tinggal : Dsn. Tanah Merah, Ds. Sampaka, Kec. Bualemo, Kab. Banggai,
agama : Kristen Katolik,
pekerjaan : Tani;

Termohon Kasasi/ Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Luwuk karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa PRIMUS ARIYANTO BAIS alias YANTO BAIS pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2006 sekitar jam 18.20 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2006, bertempat di depan rumah saksi korban ANIS NINO di Dusun II Tanamera Desa Sampaka Kecamatan Bualemo Kab. Banggai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, telah menganiaya saksi korban ANIS NINO, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2006 sekitar jam 17.30 WITA, Terdakwa sewaktu melewati tempat pengambilan air bersih di bak air samping gereja katolik, bertemu dengan saksi korban ANIS NINO dan saat itu saksi korban ANIS NINO mendekatinya dan menegur Terdakwa dengan berkata "Kenapa kamu cincang-cincang itu pohon damar di hutan yang sudah saya kerat/sayat atau lukakan pohonnya untuk diambil getah damarnya" dan Terdakwa menjawab "Tai laso, bukan nenek moyangmu punya", mendapat perkataan tersebut saksi korban ANIS NINO emosi dan langsung memukul Terdakwa dua kali pada bagian muka lalu kemudian pergi meninggalkan Terdakwa;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 1493 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian pulang ke rumahnya menemui ayahnya yakni PINSEN BAIS dan memberitahukan bahwa dia sudah dipukul oleh ANIS NINO selanjutnya sekitar jam 18.30 WITA Terdakwa dan saksi PINSEN BAIS pergi menemui saksi korban ANIS NINO di rumahnya dan sesampai di sana, saksi PINSEN BAIS memanggil saksi korban ANIS NINO untuk keluar dari dalam rumah lalu saksi korban ANIS NINO keluar dari dalam rumah dan melihat di depan rumah telah berdiri saksi PINSEN BAIS beserta Terdakwa kemudian saksi korban ANIS NINO langsung meninju muka saksi PINSEN BAIS setelah itu lalu masuk kembali ke dalam rumah dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa melihat saksi korban ANIS NINO telah keluar rumah sambil memegang sebilah parang, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengambil batu dan langsung melemparkannya ke arah saksi korban ANIS NINO dan tepat mengenai pahanya bagian kiri selanjutnya Terdakwa kembali mengambil batu lalu melempar saksi korban ANIS NINO dan tepat mengenai kepala bagian belakang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ANIS NINO menderita luka-luka, sebagaimana dikuatkan dengan Surat Visum Et Repertum Nomor: 340/PKM-BLM/X/06 tertanggal 18 Oktober 2006 yakni hasil pemeriksaan pada tanggal 12 Oktober 2006 pukul 19.00 WITA terhadap diri saksi korban ANIS NINO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Christin Rony Nayoan yakni dokter pada Puskesmas Bualemo dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yakni pada korban ditemukan luka robek pada kepala bagian kiri belakang akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk tanggal 29 Januari 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PRIMUS ARIYANTO als. YANTO BAIS terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PRIMUS ARIYANTO Als. YANTO BAIS dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) buah batu dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 1493 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 05/Pid.B/2007/PN.Lwk. tanggal 05 Februari 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa PRIMUS ARIYANTO als. YANTO BAIS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
- Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) buah batu seukuran kepalan tangan dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta.Pid/2007/PN.Lwk. yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Februari 2007 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 21 Februari 2007 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 21 Februari 2007;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk pada tanggal 5 Februari 2007 dan Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2007 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 21 Februari 2007, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :
Bahwa Pengadilan Negeri Luwuk dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, yakni :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yaitu melakukan pelemparan batu ke arah saksi korban ANIS NINO sebanyak 2 (dua) kali yang pertama mengenai paha kiri, dan lemparan kedua mengenai kepala bagian belakang saksi korban

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1493 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan saksi korban ANIS NINO menderita luka-luka sebagaimana dikuatkan dengan surat visum et repertum sebagaimana tersebut di atas, adalah bukan merupakan suatu perbuatan penganiayaan dan merupakan suatu perbuatan pembelaan diri yang terpaksa dilakukan, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap bahwa Terdakwa saat datang ke rumah saksi korban ANIS NINO belum masuk ke dalam rumah tetapi masih di luar/ di depan pintu saksi korban, sehingga baik Terdakwa dan saksi PINSEN BAIS dalam lokasi yang tanpa penghalang apabila mau meninggalkan tempat tersebut, dan sebenarnya perbuatan Terdakwa tersebut bisa saja dihindari apabila Terdakwa tidak mempunyai niat untuk melakukan penganiayaan/ pelemparan kepada saksi korban, karena posisi Terdakwa pada saat itu tidak dalam posisi yang terjepit/ terpepet karena pada saat itu Terdakwa bisa saja melarikan diri pada saat melihat saksi korban telah keluar rumah dengan membawa parang tanpa harus melakukan pelemparan batu ke arah saksi korban.

Dari uraian tersebut di atas menyimpulkan bahwa hal tersebut merupakan murni tindakan penganiayaan dan bukan merupakan pembelaan/ tindakan terpaksa yang dilakukan oleh Terdakwa;

2. Bahwa menurut fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa PRIMUS ARIYANTO BAIS als. YANTO BAIS tersebut telah memenuhi unsur-unsur pada pasal yang didakwakan, yaitu unsur barang siapa dan Hakim pada Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut juga telah berpendapat yang sama bahwa unsur barang siapa telah terbukti, dan unsur melakukan penganiayaan juga telah dapat dibuktikan yaitu atas perbuatan Terdakwa melakukan pelemparan batu kepada saksi korban mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana dikuatkan dengan surat visum et repertum sebagaimana tersebut di atas, yakni dengan kesimpulan pada korban ditemukan luka robek pada kepala bagian kiri belakang akibat kekerasan benda tumpul telah dapat dibuktikan, walaupun dengan alasan apapun kenyataannya perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan luka-luka yang menghalangi saksi korban melakukan pekerjaan/ kegiatannya;

Dari uraian tersebut di atas telah menandakan adanya suatu perbuatan yang dapat dihukum (starfbaarfeit), perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan tindak pidana yang dikategorikan tindak pidana PENGANIAYAAN;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 1493 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2006 sekitar jam 17.30 WITA, Terdakwa bertemu dengan saksi korban ANIS NINO dan saksi korban ANIS NINO mendekatinya dan menegur Terdakwa dengan berkata "Kenapa kamu cincang-cincang itu pohon damar di hutan yang sudah saya kerat/sayat atau lakukan pohonnya untuk diambil getah damarnya" dan Terdakwa menjawab "Tai laso, bukan nenek moyangmu punya", mendapat perkataan tersebut saksi korban ANIS NINO emosi langsung memukul Terdakwa dua kali pada bagian muka lalu kemudian pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian pulang menemui bapaknya saksi PINSEN BAIS dan memberitahukan bahwa dia dipukul oleh ANIS NINO selanjutnya sekitar jam 18.30, Terdakwa dan saksi PINSEN BAIS menemui saksi korban ANIS NINO di rumahnya, saksi PINSEN BAIS memanggil saksi korban ANIS NINO untuk keluar dari dalam rumah lalu saksi korban ANIS NINO keluar dari dalam rumah dan melihat di depan rumah telah berdiri saksi PINSEN BAIS beserta Terdakwa kemudian saksi korban ANIS NINO langsung meninju muka saksi PINSEN BAIS setelah itu masuk kembali ke dalam rumah dan kemudian Terdakwa melihat saksi korban ANIS NINO telah keluar rumah sambil memegang sebilah parang, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengambil batu dan langsung melemparkannya ke arah saksi korban ANIS NINO dan tepat mengenai pahanya bagian kiri selanjutnya Terdakwa kembali mengambil batu lalu melempar saksi korban ANIS NINO dan tepat mengenai kepala bagian belakang;
- Bahwa pertemuan Terdakwa dan PINSEN BAIS dengan saksi korban terjadi di luar rumah/ di tempat terbuka, sehingga baik Terdakwa dan saksi PINSEN BAIS dalam lokasi yang tanpa penghalang apabila mau meninggalkan tempat tersebut, dan bisa saja dihindari apabila Terdakwa tidak mempunyai niat untuk melakukan penganiayaan, karena pada saat itu Terdakwa bisa saja melarikan diri pada saat melihat saksi korban telah keluar rumah dengan membawa parang tanpa harus melakukan pelemparan batu ke arah saksi korban;
- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak memenuhi pasal 49 ayat (1) point (1 dan 3) yakni sebagai pembelaan darurat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum cukup alasan untuk dikabulkan, oleh karenanya putusan

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1493 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Luwuk Nomor: 05/Pid.B/2007/PN.Lwk. tanggal 5 Februari 2007 tersebut harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri luwuk No. 05/Pid.B/2007/PN.Lwk. tanggal 5 Februari 2007;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa PRIMUS ARIYANTO Als. YANTO BAIS terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN;
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terpidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) buah batu dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam semua tingkat peradilan, dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 25 Januari 2008 oleh German Hoediarto, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. dan Timur P. Manurung, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta M. Imron Anwari,

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 1493 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,Sp.N.,MH., Timur P. Manurung, SH. Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan
dibantu oleh Dwi Tomo, SH.,M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh
Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Anggota-Anggota :

Ttd

M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH

Ttd.

Timur P. Manurung, SH.

K e t u a :

ttd.

German Hoediarto,SH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Dwi Tomo, SH; M.Hum.

Untuk salinan

Mahkamah Agung – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

M.D. PASARIBU, SH;M.Hum

NIP. 040036589

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 1493 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)